

**KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN  
TEROR PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE  
TERHADAP NASABAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AYU HASRATI MUTIARAHMI**  
**NPM. 1806200361**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT-PP-UMSU  
Jl. Sekeloa Timur No. 101  
Medan, Sumatera Utara 20135

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.tiktok.com/@umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Ayu Hasrati Mutiarahmi  
Npm : 1806200361  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Hukum Pidana Atas Perbuatan Teror Pinjaman Online Terhadap Nasabah

Penguji : 1. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H NIDN. 0018098801  
2. Padian Adi Salamet Siregar, S.H.,M.H NIDN. 0121018602  
3. Rachmad Abduh, S.H.,M.H NIDN. 0004127204

**Lulus, dengan nilai B Predikat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 4 Juni 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Pidana Atas Perbuatan Teror Perusahaan Pinjaman Online Terhadap Nasabah  
Nama : Ayu Hasrati Mutiarahmi  
Npm : 1806200361  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 Mei 2024

### Dosen Penguji

		
<p><b><u>Dr. Mhd Teguh Syuhada</u></b> <b><u>Lubis, S.H., M.H</u></b> <b>NIDN. 0018098801</b></p>	<p><b><u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H.,</u></b> <b><u>M.H</u></b> <b>NIDN. 0121018602</b></p>	<p><b><u>Rachmad Abduh, S.H.,M.H</u></b> <b>NIDN. 0004127204</b></p>

Dishkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0122087502**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : AYU HASRATI MUTIARAHMI  
 NPM : 1806200361  
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN TEROR  
 PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE TERHADAP NASABAH  
 PEMBIMBING : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25   05   2023	Bimbingan Judul.	✓
19   06   2023	Seminar Proposal	✓
19   09   2023	Perbaikan BAB I	✓
18   12   2023	Literasi di Sabarbaru	✓
18   01   2024	BAB II	✓
1   02   2024	BAB III	✓
20   02   2024	Perambatan Keperub.	✓
8   03   2024	Kelempa & fuan.	✓
26   03   2024	Aca untuk di sidangkan	✓

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rita menyebarkan surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AYU HASRATI MUTIARAHMI  
NPM : 1806200361  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN  
TEROR PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE  
TERHADAP NASABAH


PENDAFTARAN : April 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Rachmad Abduh, S.H., M.H  
NIDN: 004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AYU HASRATI MUTIARAHMI  
**NPM** : 1806200361  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN  
TEROR PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE  
TERHADAP NASABAH

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, April 2024

**DOSEN PEMBIMBING**

**Rachmad Abduh, S.H., M.H**

**NIDN : 0004127204**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia mendasarkan pada nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan kebangsaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Hasrati Mutiarahmi  
NPM : 1806200361  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kajian Hukum Pidana Atas Perbuatan Teror Perusahaan Pinjaman Online Terhadap Nasabah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 3 Juni 2024



Ayu Hasrati Mutiarahmi

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN TEROR PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP NASABAH

**AYU HASRATI MUTIARAHMI**  
**NPM. 1806200361**

Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, terdapat dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Disatu sisi bahwa adanya pinjaman *online* ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun disisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Saat ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman online tersebut, salah satunya adalah perbuatan teror perusahaan pinjaman online terhadap nasabah. Akibat dari maraknya kasus pinjaman *online illegal* telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perbuatan teror yang dilakukan perusahaan pinjaman *online*, untuk mengetahui dampak terhadap nasabah atas teror yang dilakukan perusahaan pinjaman *online*, serta untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku teror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online*. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan mendeskripsikan data untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap aspek-aspek hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tindakan intimidasi dan teror yang dilakukan oleh oknum perusahaan pinjaman online dalam menagih utang nasabah, seperti ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, dan tindakan asusila, telah menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius bagi para korban, seperti trauma berkepanjangan, rasa takut berlebihan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Pelaku intimidasi dan teror tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga Rp750 juta, serta Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun untuk pemerasan dan 4 tahun untuk pengancaman.

**Kata Kunci:** Kajian Hukum Pidana, Perbuatan Teror, Pinjaman *Online*.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN TEROR PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP NASABAH**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, SH., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan,     Maret 2024  
Penulis,

**AYU HASRATI MUTIARAHMI**  
**NPM. 1806200361**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	9
3. Manfaat Penelitian .....	9
B. Definisi Operasioanal.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data .....	15
6. Analisis Data .....	15

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Pidana.....	16
B. Perbuatan Teror .....	25
C. Pinjaman <i>Online</i> .....	26

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perbuatan Teror Yang Dilakukan Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> .	34
B. Dampak Terhadap Nasabah Atas Teror Yang Dilakukan Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> .....	48
C. Sanksi Terhadap Pelaku Teror Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pinjaman <i>Online</i> .....	57

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru. Salah satunya adalah melakukan transaksi melalui dunia *internet* atau melakukan transaksi elektronik (*online transaction*). *Online Transaction* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, media elektronik lainnya dan komputer itu sendiri.

Penggunaan teknologi informasi, multimedia serta transaksi elektronik dilakukan menurut asas-asas yang telah ditetapkan dalam regulasi. Asas-asas tersebut meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kehati-hatian serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Keberadaan asas ini dimaksudkan memberikan rasa keadilan, rasa aman serta kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi dan penggunaannya.<sup>1</sup> Meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, termasuk Indonesia. Penggunaan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam segala aktivitas dengan akses yang begitu cepat.

---

<sup>1</sup> Erwin Asmadi, "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)", *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018, halaman 93.

Industri *Financial Technology (FinTech)* yang masuk ke institusi jasa keuangan memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan sektor perbankan di Indonesia.<sup>2</sup> Kemajuan dari *financial technology (fintech)* ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan *internet*.<sup>3</sup>

Pinjaman online merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara *online/daring*.<sup>4</sup> Kehadiran pinjaman *online* sendiri merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman *online* memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi serta fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank.

Kedua jenis pinjaman tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam proses pengajuan, bunga pinjaman, maupun jaminan. Berikut adalah 5 perbedaan pinjaman online dengan pinjaman bank:

1. Proses Pengajuan. Proses pengajuan pinjaman bank memerlukan banyak waktu dan dokumen yang harus disiapkan. Dimana harus mengantri untuk membuat aplikasi dan memproses dokumen, serta

---

<sup>2</sup> Ratnawaty Marginingsih, "Analisis *SWOT Technology Financial* Terhadap Industri Perbankan", *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Volume 19, Nomor 1, 2019, halaman 58.

<sup>3</sup> Konsideran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>4</sup> Kiki Safitri, "Kenali Pinjaman *Online Ilegal* dan Cara Menghindarinya", <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all> , diakses pada tanggal 12 Juni 2023, Pukul 15:00 Wib.

harus datang ke bank untuk menandatangani kontrak. Sementara itu, proses pengajuan pinjaman online bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi mobile atau website.

2. Jaminan. Pinjaman bank biasanya memerlukan jaminan seperti rumah atau mobil, sedangkan pinjaman online biasanya tidak memerlukan jaminan. Pinjaman online biasanya hanya memerlukan data diri dan informasi keuangan seperti pendapatan dan pengeluaran bulanan.
3. Bunga Pinjaman. Bunga pinjaman bank lebih rendah dibandingkan pinjaman online. Hal ini disebabkan oleh faktor jaminan yang diberikan dan regulasi yang lebih ketat dari pemerintah. Sementara itu, bunga pinjaman online biasanya lebih tinggi dibandingkan bank, tetapi proses pengajuan yang lebih mudah dan cepat membuat pinjaman online menjadi pilihan yang lebih baik bagi beberapa orang.
4. Limit Pinjaman. Pinjaman bank biasanya memiliki limit pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman online. Limit pinjaman online biasanya berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 10 juta, sementara limit pinjaman bank bisa mencapai jutaan rupiah.
5. Waktu Proses. Waktu proses pinjaman bank memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pinjaman online. Proses pengajuan pinjaman bank bisa memakan waktu hingga beberapa hari atau minggu, sementara proses pengajuan pinjaman online bisa selesai dalam beberapa menit saja.<sup>5</sup>

Pinjaman online dan pinjaman bank memiliki perbedaan dalam beberapa hal seperti proses pengajuan, bunga pinjaman, jaminan, limit pinjaman, dan waktu proses. Pinjaman bank membutuhkan jaminan dan proses pengajuan yang lebih rumit, tetapi memiliki bunga yang lebih rendah dan limit pinjaman yang lebih tinggi. Sementara itu, pinjaman online memiliki proses pengajuan yang lebih mudah dan cepat, tetapi bunga yang lebih tinggi dan limit pinjaman yang lebih rendah. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan situasi keuangan sebelum memilih jenis pinjaman yang tepat.

Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*) kategori jasa

---

<sup>5</sup> OK Bank Indonesia, "5 Perbedaan Pinjaman Online dan Pinjaman Bank", melalui <https://kta.okbank.co.id/id/blog/article/catat-5-perbedaan-pinjaman-online-dengan-pinjaman-bank>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.10 Wib.

keuangan/*financial* lainnya. Dimana dalam mengajukan pinjaman *online* harus memenuhi persyaratan yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Merebaknya aplikasi jaringan komputer sebagai bagian motor penggerak perkembangan *internet*. Aplikasi yang dimaksud merupakan cara untuk menjalin beberapa komputer, jadi setiap komputer yang ada didalamnya dapat saling terkoneksi. Sekumpulan jaringan komunikasi, teknologi multimedia dan teknologi komputer dimungkinkan menjadi tulang lokomotif masyarakat abad 21. Seluruh kegiatan masyarakat tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi seperti dalam kegiatan perbankan, perdagangan, hiburan dan banyak lagi. Selain menyajikan dampak positif yang prospektif dari teknologi informasi, teknologi ini ternyata memunculkan dampak baru dalam kehidupan masyarakat, contohnya pembajakan, penipuan transaksi elektronik, teror/pengancaman dan *cybercrimes*.

Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, terdapat dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Disatu sisi bahwa adanya pinjaman *online* ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun disisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Saat ini banyak kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman online tersebut.

Kasus-kasus tersebut muncul sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi dari debitur, seperti pengancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik. Kasus yang akhir-akhir ini menarik dibahas terkait adanya nasabah pinjaman online yang bunuh diri akibat diditeror oleh debt collector (DC) salah satu aplikasi pinjaman online (pinjol), yaitu AdaKami. Korban adalah seorang suami dan ayah dengan inisial K. K mengakhiri hidupnya pada Mei 2023 karena tagihan pinjol. Pria itu meminjam uang dari pinjol AdaKami sebesar Rp9,4 juta dan harus mengembalikan Rp18 juta. Saat K mulai kesulitan pembayaran dan telat bayar, mulailah teror *debt collector* (DC) AdaKami yang berdatangan. Teror pertama membuat K dipecat dari kantornya karena telepon kantor terus-menerus ditelepon sehingga mengganggu kinerja di kantor tersebut. Setelah dipecat, teror ternyata tidak langsung selesai. DC Adakami mengganti terornya dengan teror order fiktif grabfood/gofood. Dalam satu hari, 5-6 order fiktif datang ke rumah K.<sup>6</sup>

Kejahatan yang semakin hari semakin kompleks dan bervariasi menuntut pemerintah untuk peka. Peka yang berarti harus memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi hal-hal seperti yang telah disebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah seperti memperbaharui hukum yang terdapat di negara khususnya di Indonesia tercinta.

---

<sup>6</sup> Devira Prastiwi, “7 Fakta Viral Pria Bunuh Diri Karena Tak Kuat Ditagih Debt Collector Pinjol AdaKami”, melalui <https://www.liputan6.com/news/read/5403664/7-fakta-viral-pria-bunuh-diri-karena-tak-kuat-ditagih-debt-collector-pinjol-adakami>, diakses pada tanggal 20 September 2023, Pukul 10.20 Wib.

Di Indonesia, bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Pemerasan/pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>7</sup> Pengaturan hukum pidana yang ada di Indonesia adalah warisan dari penjajah kolonial Belanda. Apabila hanya mengandalkan hukum itu saja, tidak akan dapat sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Tidak relevan untuk diterapkan bagi kejahatan terkait dengan teknologi informasi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, tidak terdapat poin yang mengatur mengenai teknologi. Indonesia merasa perlu untuk menerbitkan aturan yang terkait dengan aturan-aturan terkait teknologi informasi beserta kejahatan yang mungkin dapat dilakukan. Keinginan tersebut terwujud dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, selanjutnya disebut UU ITE.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 15.

Pengaturan hukum tindak pidana pengancaman melalui internet diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 29 menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 45B menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Penjelasan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.<sup>8</sup>

Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia, namun hukum pidana harus tetap ada pada era digital, karena dapat menjadi sarana perubahan sosial. UU ITE sudah cukup menjadi peraturan perundang-undangan yang cukup relevan untuk menjerat pelaku tindak pidana

---

<sup>8</sup> Albert Aries, “Jerat Hukum Pengancaman Melalui Media Elektronik”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50312be0cd8b7/jerat-hukum-pengancaman-melalui-media-elektronik>, diakses pada tanggal 16 November 2023, Pukul 10.10 Wib.

pengancaman lewat teknologi informasi berbentuk pesan singkat dan juga menggunakan KUHP terutama Pasal 369 yang mengatur tentang pengancaman sebagai pertimbangan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul:

Salah satunya adalah tindakan sejumlah perusahaan pinjaman online yang menggunakan cara-cara teror terhadap para nasabahnya demi pengembalian pinjaman. Mereka kerap melakukan pemaksaan, intimidasi, bahkan kekerasan terhadap nasabah dan keluarganya. Bahkan ada yang diancam dengan kekerasan fisik, pelecehan seksual terhadap anggota keluarga hingga ancaman pembunuhan jika pinjaman tidak dilunasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian hukum pidana atas perbuatan teror perusahaan pinjaman online ini. Selain telah meresahkan masyarakat, tindakan teror ini secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana yang berat. Penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kualifikasi tindak pidana apa yang dapat dikenakan kepada pelaku teror ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian hukum pidana ini akan berguna bagi penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah serta mencegah tindak teror terus terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam dalam sebuah penelitian dengan judul: “Kajian Hukum Pidana Atas Perbuatan Teror Perusahaan Pinjaman *Online* Terhadap Nasabah”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan teror yang dilakukan perusahaan pinjaman *online*?
- b. Bagaimana dampak terhadap nasabah atas teror yang dilakukan perusahaan pinjaman *online*?
- c. Bagaimana sanksi terhadap pelaku teror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online*?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan teror yang dilakukan perusahaan pinjaman *online*.
- b. Untuk mengetahui dampak terhadap nasabah atas teror yang dilakukan perusahaan pinjaman *online*.
- c. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku teror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online*.

## **3. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian hukum pidana atas perbuatan teror perusahaan pinjaman *online* terhadap nasabah, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai kajian hukum pidana

atas perbuatan teror perusahaan pinjaman *online* terhadap nasabah.

- 2) Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait kajian hukum pidana atas perbuatan teror perusahaan pinjaman *online* terhadap nasabah.

## **B. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Kajian Hukum Pidana Atas Perbuatan Teror Perusahaan Pinjaman *Online* Terhadap Nasabah”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kajian hukum dapat diartikan dengan kajian yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat.
2. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
3. Perbuatan teror dapat mengacu pada suatu kondisi takut yang nyata, perasaan luar biasa akan bahaya yang mungkin terjadi. Keadaan ini sering ditandai dengan kebingungan atas tindakan yang dilakukan selanjutnya.
4. Pinjaman *Online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis *online*.
5. Nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Muhammad Rizqi Haykal, NPM 1706200336, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2022 yang berjudul: “Kajian Kriminologi Atas Pelaku Penagihan Pinjaman Online Dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini menjabarkan permasalahan antara lain:
  - a. Bagaimana faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman online dengan cara penyebaran identitas peminjam?
  - b. Bagaimana bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman online dengan cara penyebaran identitas peminjam?
  - c. Bagaimana penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman online dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi?
2. Borkat, NPM 1812011123, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2022 yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana

Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Desk Collector Perusahaan Pinjaman Online Dalam Penagihan Utang Nasabah”. Skripsi ini memiliki sifat penelitian hukum normatif, yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Desk collector dalam penagihan utang Nasabah?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap perbuatan Desk Collector yang melakukan tindak pidana berupa pencemaran nama baik, perbuatan asusila di medsos, dan ancaman kekerasan?
- c. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Desk Collector dalam penagihan utang nasabah?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait kajian hukum pidana atas perbuatan teror perusahaan pinjaman *online* terhadap nasabah.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>9</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

metode ilmiah.<sup>10</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif,<sup>12</sup> penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>12</sup> Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 7.

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Op. Cit.*, halaman 110.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Dari yang bersumber dari Hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Adapun data Al-Qur'an terdapat dalam Surat al-Nuur (24) ayat 27.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.<sup>14</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana**

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya.<sup>16</sup>

Aspek hukum pidana merupakan suatu tinjauan yang meneliti lebih dalam mengenai apa itu hukum pidana secara keilmuan. Sebagaimana sebelum mengenal arti dari “pidana” terlebih dahulu mengerti akan pengertian ilmu hukum pidana itu sendiri. Sebagaimana ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu

---

<sup>16</sup> Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, halaman 1.

sistem (susunan yang rapi), agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut. Dengan kata lain ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas menerangkan apa itu hukum pidana.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari sebagian besar para ahli hukum pidana berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.<sup>18</sup>

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”. Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta ushaa untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya dinegara Belanda.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2018. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 6.

<sup>18</sup> Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat, yaitu:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.<sup>21</sup>

Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan

---

<sup>20</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

<sup>21</sup> Marlina . *Op. Cit.*, halaman 2.

mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.<sup>22</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah hukum pidana yang sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda dan telah dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dengan demikian di bidang hukum pidana sendiri, Indonesia telah menetapkan bahwa terdapat satu kodifikasi dan unifikasi aturan hukum pidana yang diberlakukan untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>23</sup>

Fungsi Hukum Pidana Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus :<sup>24</sup>

1. Fungsi umum Hukum Pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan menurut Oemar Senoadji Hukum adalah alat untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.
2. Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum yang lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara, dan sebagainya).

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”.

---

<sup>22</sup> Marlina. *Op. Cit.*, halaman 15.

<sup>23</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 31.

<sup>24</sup> I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press, halaman. 25.

Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya di negara Belanda.<sup>25</sup>

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok.<sup>26</sup>

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menjadi pilar kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perkembangan kejahatan menuntut hukum pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan sehingga secara dini dapat diantisipasi dengan perangkat hukum pidana yang ada. Satu sisi menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tetapi pada sisi lain harus pula diakui bahwa kemampuan hukum pidana tidak selamanya menjadi kekuatan yang primer melainkan menjadi tidak lemah dalam penegakan hukum.<sup>27</sup>

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers, halaman 29.

<sup>27</sup> Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 1.

perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat ada tiga fase, yaitu:<sup>28</sup>

4. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
5. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
6. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penenaan pidana itu dapat dilaksanakan.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Marlina. *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>29</sup> Joko Sriwidodo. *Op. Cit.*, halaman 2-3.

<sup>30</sup> Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

Seorang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>31</sup>

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.<sup>32</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 94.

<sup>32</sup> Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 2.

memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>33</sup>

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa Pertanggungjawaban pidana itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan resiko perbuatan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada pembebanan kepada orang lain, sebagaimana dalam Q.S. Fāṭir ayat 18, Allah SWT, berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَتِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain<sup>[1252]</sup>. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali (mu).

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Dalam Q.S. An Najm ayat 39, Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, pada umumnya sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun demikian, terdapat sisi perbedaan yang di antara tindak pidana yang mesti berlaku dalam hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dalam hukum pidana Indonesia, karena prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan hukum pidana dalam Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada kholiqnya yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

Ada pendapat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dihukum. Sementara fuqaha lain berpendapat bahwa lupa menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, sedangkan bagi hukuman dunia lupa tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali. Namun masalah lupa ini sukar sekali membuktikan, sehingga alasan ini tidak dapat melepaskan seseorang dari pidana.<sup>34</sup>

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam hanya dikenakan terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara' serta

---

<sup>34</sup> Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 102.

tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Sabda Rasulullah SAW “Terangkat dari ummatku keliru, lupa dan apa yang dikerjakan oleh mereka karena terpaksa”. Akan tetapi syariat mengecualikan hal di atas jika terjadi dalam tindak pidana, jadi dibolehkan penjatuhan hukuman meskipun ada unsur kekeliruan. Dengan kata lain unsur kekeliruan ini dapat menghapuskan hukuman bagi pembuat tindakan selain jenis tindak pidana di atas, karena hapusnya unsur kesengajaan.<sup>35</sup>

## B. Perbuatan Teror

Teror dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.<sup>36</sup> Dimana dalam penelitian ini teror yang dimaksud adalah perbuatan mengancam yang dapat memberikan dan menciptakan rasa takut, hingga dapat menciptakan dampak negatif kepada korbannya.

O.C. Kaligis memberikan pendapat bahwa:

Perkataan teror berasal dari Bahasa Latin yang disebut dengan kata “*terrere*” yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam Bahasa Indonesia berarti menakutkan atau mengerikan.<sup>37</sup>

Kamus *Webster’s New School and Office Dictionary*, menyebutkan bahwa:

Teror sebagai kata *extreme afraid* (ketakutan yang amat sangat), *one who excites extreme afraid* (seseorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat), *the ability to cause such afraid* (kemampuan menimbulkan ketakutan).<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 103.

<sup>36</sup> Wahyu Utara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap dan Praktis*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 526.

<sup>37</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 16.

<sup>38</sup> *Ibid.*

### C. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* adalah jenis *fintech* yang sedang bertumbuh pesat. Dengan adanya *fintech* pinjaman ini, masyarakat jadi bisa mendapatkan kredit dengan syarat yang mudah dan cepat dibandingkan pengajuan kredit ke Bank yang berbelit dan memakan waktu lama.<sup>39</sup>

Pinjaman *online* juga tidak meminta adanya jaminan atau agunan, dana yang dipinjampun dapat digunakan juga untuk kebutuhan darurat. Harus hati-hati dalam memilih produk pinjaman *online*. Saat ini ada banyak perusahaan *fintech* pinjaman *online* abal-abal alias ilegal yang keberadaannya tidak diakui OJK. Karena kegiatan tidak diawasi, banyak dari *fintech ilegal* ini yang melakukan kegiatan melanggar aturan, seperti melakukan pencurian data, menetapkan bunga sangat tinggi hingga melakukan teror dan ancaman pada nasabahnya.<sup>40</sup>

Ada beberapa jenis-jenis pinjaman *online*, yaitu:<sup>41</sup>

1. Dana Tunai adalah jenis pinjaman yang menawarkan dana secara tunai untuk kebutuhan darurat dan konsumsi. Dana ini akan langsung dicairkan ke rekening bank peminjam. Plafon dana tunai biasanya tidak besar, kisaran Rp. 500.000,- hingga Rp. 3.000.000,-
2. Cicilan. Pinjaman *online* juga menawarkan kredit untuk pembelian barang secara kredit. Meski begitu, tidak perlu menyertakan kartu kredit saat pengajuan. Jenis pinjaman *online* ini akan berguna untuk seseorang yang ingin membeli barang elektronik secara kredit.
3. Pinjaman Usaha. Dapat mengajukan pinjaman produktif untuk modal usaha.

Transaksi pinjaman *online* diwadahi dalam bentuk layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan calon penerima pinjaman dan

---

<sup>39</sup> Alfian, dkk. "Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum". Laporan Kegiatan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Tahun 2021, halaman 37.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 38.

atau penerima pinjaman secara langsung melalui media elektronik. Layanan *financial* berupa transaksi peminjaman *online* ini dinaungi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) layaknya penyelenggara layanan *financial* lainnya seperti lembaga keuangan Bank, pegadaian dan sebagainya. Peran OJK terhadap pelayanan *financial* teknologi dalam aspek *Peer to peer lending* mencakup aspek pemeriksa, aspek pengatur, aspek pengawas serta termasuk menyelidiki seperti yang tercantum dalam aturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.<sup>42</sup>

OJK mempersyaratkan kepada setiap layanan transaksi pinjaman *online* lebih dulu harus memiliki status kedudukan hukum yang jelas, kedudukan hukum dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengguna layanan jasa keuangan yakni penerima pinjaman dan pemberi pinjaman yang berupa transaksi pinjaman *online*. Adapun status hukum dari penyelenggara layanan transaksi pinjaman *online* ini adalah harus berbadan hukum Indonesia yang berperan dalam penyediaan, pengelolaan dan operasional pelayanan pinjam meminjam secara *online*. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pihak-pihak (Pemberi pinjaman dan Penerima Pinjaman) dalam transaksi pinjaman *online* ini dipertemukan lewat penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>43</sup>

Pihak dalam *peer to peer lending* (layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) haruslah dibedakan dengan hubungan hukum antara para pihak dalam sistem perbankan agar tidak melanggar ketentuan

---

<sup>42</sup> Wahyuni. "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2021, halaman 29.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 29-30.

perizinan usaha di bidang perbankan yang dapat berimplikasi pada penyelenggaraan bank gelap (*shadow banking*). Oleh karena itu, hubungan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara *peer to peer lending* haruslah bukan hubungan penyimpanan dana melainkan hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Di sisi lain, penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* secara yuridis seharusnya memiliki hubungan hukum dengan pemberi pinjaman dan bukan dengan penyelenggara *peer to peer lending*.<sup>44</sup>

Hubungan hukum antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam hal ini merupakan hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada KUHPerduta. Adapun keberadaan penyelenggara *peer to peer lending* adalah sebagai kuasa dari pemberi pinjaman guna bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan penerima pinjaman.<sup>45</sup>

Dokumen elektronik pada setiap sistem informasi elektronik transaksi pinjaman *online* baik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikan dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui alat sistem elektronik tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Begitupun juga yang berlaku pada sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Terkait dengan sertifikat elektronik pada transaksi pinjaman *online* yang dimaksud adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang bertugas dalam memberikan termasuk

---

<sup>44</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*", *Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 25, Mei 2018, halaman 336.

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 337.

mengaudit sertifikat-sertifikat yang terdaftar di OJK. Sertifikat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas para pihak untuk menunjukkan status pihak-pihak dalam transaksi pinjaman *online*.<sup>46</sup>

Dokumen elektronik pada transaksi pinjaman *online* sangat penting bersamaan halnya pada perjanjian *offline*. Jika kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua pihak tersebut bertanda tangan dengan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi. Namun untuk perjanjian pada transaksi pinjaman *online* dimuat dalam dokumen elektronik termasuk sertifikat elektronik yang menjadi pegangan hukum masing-masing pihak pemberi dan penerima pinjaman serta penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi.<sup>47</sup>

Kegiatan usaha transaksi pinjaman *online* oleh penyelenggara layanan pinjaman *online* melakukan penyediaan, mengelola serta mengoperasikan aplikasi layanan transaksi *online* tersebut dari pihak pemberi pinjaman ke penerima pinjaman dengan sumber dana berasal dari pemberi pinjaman, sehingga untuk si pemberi pinjaman lebih dulu melakukan kerjasama sebelum layanan jasa pengelolaan transaksi pinjaman *online* ini dipublikasikan pada para calon penerima pinjaman.<sup>48</sup>

Penyelenggara transaksi pinjaman *online* harus mematuhi ketentuan pembatasan jumlah maksimal pinjaman yang dapat diberikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan

---

<sup>46</sup> Wahyuni. *Op. Cit.*, halaman 30.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

penegasan bahwa jumlah maksimal pinjaman melalui transaksi pinjaman *online* adalah tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, penyelenggara jasa pinjaman *online* juga harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK.<sup>49</sup>

Tata cara pendaftaran serta cara memperoleh izin dari OJK mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus disamping syarat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adapun syarat khusus untuk mendapatkan izin penyelenggaraan jasa layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, yaitu surat pernyataan bermaterai yang menerangkan:<sup>50</sup>

1. Dana sebagai modal pinjaman merupakan kepemilikan sempurna;
2. Dana modal bukan dari hasil kejahatan finansial dan atau praktik *money laundering*;
3. Belum pernah memiliki riwayat kredit macet ;
4. Belum pernah dikenai hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan finansial dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. Belum pernah dikenai hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan kejahatan lainnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. Belum pernah mendapatkan putusan pengadilan dalam 5 (lima) tahun terakhir terkait pernyataan bangkrut atau menjadi penyebab bangkrutnya suatu perusahaan; dan
7. Belum pernah dalam 5 (lima) tahun terakhir bertindak sebagai pimpinan kepemilikan saham, atau komisaris dalam perusahaan finansial yang melakukan pelanggaran sehingga berakibat pencabutan perizinan usaha.

Ketujuh syarat tersebut juga berlaku bagi badan hukum yang terdaftar dan akan memperoleh izin penyelenggara jasa pinjaman *online* dari OJK. Pemberi

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 31.

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 32.

pinjaman *online* sebagai pengguna jasa penyelenggara pinjaman *online* dapat berasal dari pemberi pinjaman luar negeri dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Antara penyelenggara dan pemberi pinjaman *online* perlu membuat perjanjian atau kesepakatan tertulis lebih dulu terkait dengan kerjasama yang mereka buat, terutama mengenai suku bunga yang juga patut mempertimbangkan aspek kewajaran serta perkembangan perekonomian nasional.<sup>51</sup>

Mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.<sup>52</sup> Terdapat beberapa pelanggaran yang berhubungan dengan data pribadi konsumen pengguna layanan aplikasi pinjaman *online*. Konsumen atau debitur yang memiliki pinjaman mendapatkan layanan cara penagihan yang kurang baik dengan memanfaatkan data pribadi dalam proses penagihan pinjaman yakni melalui cara menghubungi nomor kontak yang terdapat pada gawai atau ponsel nasabah tanpa izin dari pemilik nasabah tersebut karena nomor yang dihubungi bukanlah nomor kontak yang telah didaftarkan sebagai darurat saat pemilik pinjaman tidak dapat dihubungi oleh pihak penagih.

OJK bersama kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Satgas Waspada Investasi mencapai 3.516 entitas. Tepatnya, pada 2018 mencapai

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Sri Eka Sari, Muhammad Yahya Selma, dan Holijah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang*". *Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 2, September 2022*, halaman 90.

404 platform, pada 2019 mencapai 1.493 platform, pada 2020 mencapai 1.026 platform, dan pada periode berjalan telah mencapai 593 *platform collection* untuk pinjol ilegal, dan memanfaatkan media elektronik. Berdasarkan data 2021, kepolisian menerima 371 laporan terkait pinjol ilegal sejak 2020. Para pinjol ilegal ini melakukan penagihan utang kepada para debitur dengan melakukan pemerasan dan pengancaman. Bahkan, *debt collector* mengakses data nasabah secara ilegal untuk dijadikan ancaman. Pemerasan dilakukan melalui pesan singkat di ponsel dengan menggunakan SIM card yang diregistrasi dengan data palsu. Adapun penindakan terhadap kejahatan pemerasan dan pengancaman dalam lima bulan terakhir pada 2021 mencapai 823 perkara.

Kejahatan itu juga dilakukan penagih utang atau *debt collector*, atau *desk collection* untuk pinjol ilegal, dan memanfaatkan media elektronik. Setelah meminjamkan sejumlah uang, karyawan yang bertugas menagih utang mengakses data dalam daftar kontak nasabah. Bila nasabah terlambat membayar, pihak penagih akan menyebarkan SMS berisi penistaan dan ancaman ke nasabah. Sejak 2020 juga, kepolisian menindak 4.307 kejahatan terkait pemerasan dan pengancaman.<sup>53</sup>

Tidak adanya aturan yang jelas di Indonesia dalam mengatur tata cara pelaksanaan penagihan seorang jasa penagihan contohnya dalam hal ini *debt collector* membuat *debt collector* ilegal melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan bersebrangan dengan kesepakatan perusahaan. Padahal tugas *debt*

---

<sup>53</sup> Muhammad Andi Gustiar dan Dian Alan Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan oleh *Desk Collection* Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2 (2022), halaman 1152.

*collector* hanya sebatas melakukan penagihan kepada debitur atau peminjam. Namun penyalahan aturan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* dalam proses penagihan tersebut dapat mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI Tahun 2012 Pasal 178B Ayat (2) tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yakni:

Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perbuatan Teror Yang Dilakukan Perusahaan Pinjaman *Online*

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.<sup>54</sup>

*Cybercrime* sering diidentikan sebagai *computer crime*. Dari berbagai pengertian *computer crime*, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.<sup>55</sup>

*Cybercrime* di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam

---

<sup>54</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 3.

<sup>55</sup> Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media, halaman 47-48.

pengoperasiannya. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu:<sup>56</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*Cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional);
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:<sup>57</sup>

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui *internet*. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-

---

<sup>56</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 76.

<sup>57</sup> Maskun, *Op. Cit.*, halaman 51-54.

dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

*Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa:<sup>58</sup>

Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang

---

<sup>58</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 25.

sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.<sup>59</sup>

Berdasarkan ketentuan OJK penyedia layanan aplikasi *online* hanya dapat mengakses kamera, lokasi (*GPS-location* dan GSM-IMEI) dan mikrofone, selain 3 akses tersebut tidak di perbolehkan namun kenyataannya aplikasi pinjaman *online* menyalahi ketentuan yang ada. Penyedia layanan aplikasi tersebut juga mengakses nomor kontak dari calon korban dan data pribadi yang di akses secara illegal tersebutlah yang digunakan untuk mengancam calon korbannya.

Pada awalnya *supervisor* dari para *debt collector* membagikan daftar data nasabah yang akan di lakukan penagihan data tersebutlah yang berisi atau memuat seluruh data serta informasi yang berkaitan dengan nasabah mulai dari data pribadi hingga seluruh kontak pribadi nasabah. Kemudian penagihan yang di lakukan oleh para *debt collector* ialah dengan menggunakan media sosial seperti *whatsapp*, hal ini di karenakan pada umumnya nasabah yang melakukan registrasi pada aplikasi pinjaman *online* mencantumkan nomor *handphone* yang tertaut dengan aplikasi *whatsapp* pribadi nasabah.

Pihak perusahaan pinjaman *online* biasanya menerapkan standar operasional pekerjaan sebagai berikut: <sup>60</sup>

1. *Follow-up by Telepon* apabila *customer* belum melakukan pembayaran atas tagihan yang sudah jatuh tempo maka dilakkan *followup by telepon* karena untuk *reminder customer* agar segera melakukan pembayaran atas tagihan yang sudah jatuh tempo.
2. Surat peringatan apabila *customer* belum melakukan pembayarannya maka dalam waktu telat 1 bulan, akan dikeluarkan surat peringatan atas tagihan yang sudah jatuh tempo.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Agustin, "Analisis Pengendalian Piutang Terhadap Penagihan Piutang Arus Kas PT.Cowell Development Tbk", *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol.6, No.2, Juli 2019, halaman 47.

3. Mendatangi langsung penyewa atau *customer* apabila *customer* masih belum melakukan kewajiban melakukan pembayaran makan dilakukan mendatangi penyewa atau *customer* untu ditindaklanjuti atas kewajiban penyewa belum melakukan kewajibannya untuk melunasi tagihan yang sudah jatuh tempo tagihan yang sudah jatuh tempo.

Utang Piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.<sup>61</sup> Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam perjanjian pinjam meminjam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Objek dari perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata berupa barang-barang yang habis karena pemakaian seperti buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur, dan lainlain. Sedangkan uang dikatakan sebagai objek perjanjian karena berfungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai belanja.

Debitur yang belum mampu membayar lunas utangnya adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, misalnya dalam pembayaran cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo. Dalam pemenuhan prestasi, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan dari debitur dan mungkin tidak ada kesalahan dari debitur. Debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena ada kesalahan disebut wanprestasi dan kalau debitur tidak ada kesalahan maka disebut *overmacht*. Ketidak mampuan debitur dalam pelunasan utangnya termasuk pelanggaran dalam perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang piutang sebagai sumber dari persengketaan yang terjadi antara kreditur dengan debitur.

---

<sup>61</sup> Gatot Supramono. 2019. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, halaman. 9.

*Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (dalam hal ini adalah lembaga keuangan/pembiayaan) untuk menagih utang kepada debiturnya. Adapun, perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUH Perdata. Selain itu, memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak lembaga keuangan untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. Hal tersebut diatur dalam PBI 23/2021, POJK 35/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK 7/2022, POJK 10/2022, dan SE OJK 19/2023. Peraturan penagihan *debt collector* dalam PBI 23/2021 berkaitan dengan kartu kredit. Sementara, dalam POJK 35/2018 diatur mengenai penagihan utang oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur, dan POJK 10/2022 dan SE OJK 19/2023 mengatur mengenai ketentuan penagihan utang pada fintech atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, contohnya pinjaman online.

#### 1. Peraturan Penagihan Debt Collector Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

Dalam melakukan penagihan kartu kredit, penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana dengan penerbitan kartu kredit wajib mematuhi pokok etika penagihan utang.

#### 2. Peraturan Penagihan Debt Collector Berdasarkan Peraturan OJK

Jika debitur wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi.

Penagihan tersebut dilakukan minimal dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan yang berisi jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding pokok terutang, bunga yang terutang dan denda yang terutang.

Perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam penagihan kepada debitur. Perihal kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain (debt collector) untuk melakukan penagihan kepada debitur, harus juga memenuhi ketentuan di bawah ini:

- a. Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.
- b. Kerja sama dengan pihak lain wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
  - 2) Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
  - 3) Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.
- c. Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain.
- d. Perusahaan pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain tersebut.

Lain dengan perusahaan pembiayaan, ketentuan mengenai penagihan debt collector pada layanan fintech seperti pinjol diatur di dalam POJK 10/2022 sebagai berikut:

- a. Dalam hal penerima dana wanprestasi, penyelenggara wajib melakukan penagihan minimal dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pendanaan.
- b. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan yang wajib memenuhi ketentuan bahwa pihak lain tersebut:
  - 1) berbadan hukum;
  - 2) memiliki izin dari instansi berwenang; dan
  - 3) memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK; dan
  - 4) bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana.

Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dan melakukan evaluasi secara berkala dengan pihak lain tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka syarat penagihan debt collector adalah pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh lembaga keuangan ketika debitur wanprestasi. Selain itu, debt collector harus berbadan hukum, memiliki izin, dan sumber daya manusianya telah mendapatkan sertifikasi dari instansi berwenang.

Dalam melakukan penagihan, debt collector wajib berdasarkan etika penagihan. Pokok etika penagihan utang penyedia jasa pembayaran yang menerbitkan kartu kredit yaitu termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Dalam hal penagihan utang menggunakan penyedia jasa penagihan, penyedia jasa pembayaran wajib menjamin bahwa:
  - a. Pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang dengan kualitas kredit diragukan atau macet; dan
  - b. Kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penyedia jasa pembayaran.

Ketentuan teknis dan mikro terkait dengan pokok etika penagihan utang dapat diatur oleh *self regulatory organization* (SRO) dengan persetujuan Bank Indonesia.

Adapun, etika penagihan debt collector pada penyelenggara fintech adalah bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan penagihan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara fintech secara langsung maupun melalui pihak ketiga (*debt collector*) wajib dilakukan iktikad baik. Setiap penyelenggara *fintech* selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan

keluarganya. Lebih lanjut, dalam SE OJK 19/2023 diatur bahwa penyelenggara pinjol tidak diperkenankan untuk menyebarkan seluruh data dan informasi pribadi pengguna kepada pihak lainnya kecuali ada persetujuan tertulis dari pengguna dan/atau terdapat pengecualian oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Debt collector dalam melakukan penagihan harus mematuhi pokok etika penagihan sebagai berikut:

1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan pihak lain yang bekerja sama dengan penyelenggara, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
2. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana (debitur);
3. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
4. Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan/atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan SARA, harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada penerima dana, kontak daruratnya, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya;
5. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana;
6. Penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
7. Penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili penerima dana;

8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 – 20.00 wilayah waktu alamat penerima dana; dan
9. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana diatur pada angka 7 dan 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu.

Faktor utama yang menyebabkan adanya tindak pidana dalam penagihan yang dilakukan oleh *desk collector* ialah data pribadi yang diakses oleh penyelenggara *fintech p2p lending ilegal* tersebut. Penyelenggara mengakses data pribadi peminjam seperti mengambil semua nomor di daftar kontak dan foto dalam gallery ponsel nasabah. Padahal dalam surat direktur pengaturan, perizinan, dan pengawasan fintech Nomor: S-72/NB.213/2019 tentang perintah pembatasan akses data pribadi pada ponsel pengguna virtual loan, mengatur bahwa yang diperbolehkan untuk diakses perusahaan hanya kamera, lokasi dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan. Sementara *fintech p2p lending ilegal* tentunya tidak mengikuti ketentuan tersebut, melainkan mengakses seluruh data di ponsel peminjam.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau *Fintech Pendanaan Online* di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.<sup>62</sup> Sesuai pedoman perilaku pemberian layanan *fintech p2p lending*. yang

---

<sup>62</sup> AFPI, “Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia”, melalui <https://www.afpi.or.id/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2024, Pukul 19.20 Wib.

dikeluarkan oleh AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indoensia) sebagai pedoman untuk penyelenggara yang menjalankan usaha pinjam meminjam online, setiap penyelenggara pinjaman online sudah pasti mengenal prinsip *good faith* karena prinsip tersebut wajib diterapkan setiap orang dalam hal melakukan fasilitas kegiatan penawaran sebagai wadah dalam pinjaman online, hal tersebut harus dilakukan guna untuk memperhatikan kepentingan pihak terkait baik pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman yang terlibat tanpa merendahkan harkat martabat pengguna oleh penyelenggara.

Penagihan ialah tindakan menginformasikan, mengingatkan dan/atau memperingatkan debitur bahwa ia mempunyai kewajiban berupa hutang yang harus dibayarkan kepada pihak penagih, namun hal yang dilakukan kepada debitur malah membuat debitur merasa terancam dan mengganggu kegiatan kesehariannya. Mekanisme penagihan oleh penyelenggara layanan *fintech p2p ilegal* secara intimidatif, mengancam, serta mengarah kepada unsur tindak pidana disebabkan karena banyaknya debitur yang menghindari penagihan pinjaman ataupun tidak mampu membayar tagihan pinjaman pada batas waktu yang telah ditentukan, sehingga penyelenggara *fintech p2p ilegal* melalui *desk collector* melakukan upaya penagihan yang disertai dengan tindakan melawan hukum.

Beberapa tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh *desk collector p2p lending ilegal* terkait dengan kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, meliputi:

1. Ancaman Kekerasan

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Dalam penagihan pinjaman online yang dilakukan *desk collector* yang bertugas mengingatkan tanggal jatuh tempo dari hutang debitur melalui media telepon, seringkali tidak segan-segan untuk mengancam debitur dan memberitahu bahwa ia akan mendatangi rumah debitur dengan membawa senjata tajam. Hal ini tentunya menjadikan debitur merasakan ancaman, bahkan mungkin membuat debitur merasa takut.<sup>63</sup>

## 2. Ancaman Pencemaran

Pasal 310 KUHP tentang kejahatan penistaan/pencemaran (*smaad*). Objek hukum tindak pidana pencemaran adalah kehormatan dan nama baik orang. Dengan begitu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya rumusan Pasal 310 KUHP adalah kepentingan hukum mengenai dua objek hukum tersebut. Melindungi kepentingan hukum terhadap nama baik dan kepentingan hukum terhadap kehormatan orang.<sup>64</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 310 KUHP, definisi penghinaan yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan merupakan perasaan harga diri yang ada dalam batin setiap orang, sedangkan nama baik merupakan sikap penghargaan yang dinilai masyarakat dari sikap atau kedudukan setiap orang.<sup>65</sup>

Pencemaran nama baik dilakukan dengan dua cara yaitu melalui lisan ataupun tulisan. Banyaknya pengguna aktif media sosial, membuat banyak

---

<sup>63</sup> Veronica Nasrani Rakinaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Desk Collector Financial Technology Illegal* Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku", *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, (2023), halaman 9.

<sup>64</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi) Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat pribadi maupun Komunal*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 1-2.

<sup>65</sup> Veronica Nasrani Rakinaung, *Op. Cit.*, halaman 203.

pula ditemukan perbuatan pencemaran nama baik lewat media sosial. Perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan *desk collector* adalah dengan menginformasikan hal-hal tidak baik mengenai debitur ke orang-orang yang ada di daftar kontak debitur.

### 3. Asusila

Kata “kesusilaan” berasal dari kata Susila, kesusilaan mempunyai pengertian baik budi bahasanya beradab.<sup>66</sup> Tindakan asusila dalam penagihan pinjaman online seringkali ditemukan dalam bentuk pornografi dan pelecehan seksual yang dimana hal ini dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satunya yaitu modus yang dilakukan oleh *desk collector* yaitu dengan menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila dengan menggunakan media komunikasi berbasis teknologi.

### 4. Pornografi

Definisi pornografi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Modus dalam penagihan *desk collector fintech p2p lending* adalah mengirimkan pesan berbau pornografi kepada korban dan juga teman dan keluarga korban yang sudah tergabung dalam grup whatsapp. Pesan yang

---

<sup>66</sup> Wahyu Untara. *Op. Cit*, halaman 495.

dikirimkan oleh *desk collector* juga dapat dikategorikan pelecehan seksual dan telah melanggar norma kesusilaan.<sup>67</sup>

## **B. Dampak Terhadap Nasabah Atas Teror Yang Dilakukan Perusahaan Pinjaman Online**

Perkembangan teknologi sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi maka berkembang pula semua aspek yang ada di kehidupan masyarakat khususnya pada bidang keuangan. Perkembangan teknologi pada bidang keuangan menghasilkan sebuah produk yang bernama pinjaman *online*. Pinjaman *online* menggunakan sistem *Peer To Peer Lending* dimana para peminjam dan pemberi pinjaman hanya melakukan perjanjian dalam jaringan internet saja.

Adanya aplikasi pinjaman *online* memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman tanpa harus mendatangi perusahaan pinjaman *online* tersebut dan tanpa menggunakan agunan apapun. Namun perlu diperhatikan bahwa tindak pidana juga dapat terjadi pada perkembangan teknologi ini dikarenakan tidak semua pinjaman *online* layak untuk digunakan. Terdapat dua jenis pinjaman *online* yaitu pinjaman *online* legal dan pinjaman *online illegal*. Pinjaman *online* legal lebih aman untuk digunakan dibandingkan pinjaman *online illegal*. Pinjaman *online* legal merupakan pinjaman *online* yang telah terdaftar resmi di OJK dan mendapatkan izin, sedangkan pinjaman *online* yang *illegal* tidak terdaftar di OJK dan tidak mendapat izin resmi.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Veronica Nasrani Rakinaung, *Op. Cit.*, halaman 10.

<sup>68</sup> Ummie Tsabita Ananda Afiudin, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.11 No.1 Mei 2022, halaman 104.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer To Peer (P2P) Lending*. Bahwasannya tidak ada didunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman *online*. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending*.

Pinjaman online atau P2P Lending telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman online, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan. Salah satu risiko utama adalah suku bunga pinjaman online yang tinggi, berkisar antara 14% hingga 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh profil risiko peminjam, sehingga jika profil kredit kurang baik, suku bunga yang dikenakan akan lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan beban pelunasan yang lebih besar bagi peminjam. Selain itu, peminjam juga harus membayar biaya layanan sebesar 3% sampai 5% dari nilai pinjaman yang disetujui. Artinya, jika pinjaman sebesar Rp10 juta disetujui, peminjam hanya akan menerima sekitar Rp9,5 juta hingga Rp9,7 juta.

Jangka waktu pelunasan pinjaman online juga relatif pendek, maksimal 12 bulan. Oleh karena itu, pinjaman online lebih cocok untuk membiayai keperluan jangka pendek dan tidak disarankan untuk pembiayaan bisnis jangka menengah atau panjang. Limit kredit pinjaman online juga lebih rendah dibandingkan pinjaman perbankan, berkisar antara Rp1 juta hingga Rp50 juta dengan

persyaratan yang mudah seperti KTP. Limit pinjaman dapat meningkat jika peminjam menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai tinggi.

Risiko lainnya adalah bocornya data nomor kontak di handphone saat mengajukan pinjaman online. Aplikasi pinjaman online memerlukan akses ke galeri foto, kontak nomor telepon, dan kamera untuk dapat berfungsi sepenuhnya, sehingga ada potensi data tersebut diambil oleh perusahaan P2P lending. Meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan dan kecepatan, penting bagi calon peminjam untuk mempertimbangkan risiko-risiko tersebut sebelum mengambil keputusan. Peminjam harus memahami syarat, biaya, dan konsekuensi dari pinjaman online agar dapat mengelola keuangan dengan bijak dan terhindar dari masalah finansial di kemudian hari.

Peminjaman dana berbasis aplikasi, perusahaan penyelenggara *fintech lending* dapat mempergunakan data pribadi konsumen tanpa seizin atau sepengetahuan konsumen. Tulus Abadi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia selanjutnya disebut YLKI dalam Erwin Asmadi mengatakan banyak menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan belanja *online* dan *fintech*. Mayoritas penyalahgunaan data pribadi milik konsumen datang dari pinjaman *online* ilegal yaitu 70 persen meskipun ada juga dari *fintech* legal. Penyalahgunaan data pribadi paling sering dilakukan antara lain nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal tersimpan di ponsel konsumen karena semuanya dapat disadap pihak *fintech*.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Erwin Asmadi. "Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi *Financialtechnology* (Pinjaman Online)". *Jurnal SANKSI*, Vol. 2, No 1 (2023), halaman 138.

Beberapa contoh penyalahgunaan data pribadi diantaranya:<sup>70</sup>

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman *online*, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara *online* akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari *handphone* nasabah.
3. Transportasi *online*, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor *whatsapp*.

Berikut ini pembahasan dampak perbuatan teror pinjaman online, diantaranya:

1. Trauma Psikologis Nasabah

Maraknya teror dan intimidasi oleh oknum pinjaman online berdampak sangat buruk terhadap kondisi psikologis dari para nasabah yang menjadi korbannya. Mereka menderita trauma psikologis yang berkepanjangan akibat intimidasi, ancaman, dan tindak kekerasan yang mereka alami. Menurut penelitian, korban teror dan intimidasi biasanya akan mengalami gangguan stres pascatrauma atau PTSD (*post-traumatic stress disorder*). Gejala PTSD meliputi rasa takut yang berlebihan dan ketakutan terus-menerus, bayangan kejadian traumatis yang terus berulang, hingga menarik diri dari lingkungan sosial.

---

<sup>70</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber". *Jurnal SASI* Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021, halaman 39.

Para ahli psikologi menjelaskan intimidasi dan teror yang dialami korban dapat menimbulkan perasaan tidak aman yang sangat mendalam. Rasa tidak aman ini membuat mereka selalu waspada berlebihan dan curiga, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Kondisi ini sangat mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup para korban. Dampak traumatis juga dirasakan oleh keluarga korban. Mereka menjadi sangat khawatir dan sering overprotektif terhadap korban. Suasana keluarga menjadi tegang karena terus dibayangkan intimidasi dan ancaman. Aktivitas dan rutinitas keluarga juga terganggu akibat kondisi psikologis korban yang terguncang.

Diperkirakan ribuan nasabah pinjaman online mengalami trauma psikologis akibat intimidasi dan teror. Jumlah ini akan terus meningkat jika kasus-kasus serupa tak kunjung berhenti. Dibutuhkan pendampingan psikososial yang intensif agar korban dapat pulih dari trauma yang dialaminya.

## 2. Citra Industri Pinjaman Online Memburuk di Mata Masyarakat

Dampak lain dari maraknya teror dan intimidasi pinjaman online adalah citra industri fintech P2P lending ini yang kian memburuk di mata masyarakat Indonesia. Kasus demi kasus teror yang mencuat di media massa membuat masyarakat makin takut dan enggan menggunakan fintech pinjaman online. Survei menunjukkan terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pinjaman online. Hanya sekitar 25% responden yang masih percaya menggunakan fintech lending. Selebihnya ragu atau bahkan sangat takut karena trauma akan intimidasi dan teror.

Akibat citra yang kian jatuh ini, pertumbuhan industri fintech P2P lending menjadi melambat. Padahal ini adalah industri digital yang sangat potensial memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat tidak terlayani perbankan. Jika terus dirundung isu negatif, keberlangsungan industri ini bisa terancam.

Asosiasi fintech lending sendiri berupaya melakukan langkah perbaikan citra. Namun hal ini tentu tidak mudah mengingat kasus teror masih saja terus terjadi. Diperlukan langkah persuasif dan edukatif secara masif untuk mengembalikan kepercayaan publik. Selain itu, pemerintah dan regulator juga harus bertindak cepat membersihkan industri dari oknum-oknum yang melakukan praktik intimidasi dan teror. Hanya dengan cara ini citra industri pinjaman online dapat dipulihkan kembali di mata masyarakat Indonesia.

### 3. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dampak lain dari maraknya teror intimidasi pinjaman online adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai gagal memberikan perlindungan. Banyak masyarakat mempertanyakan kinerja kepolisian yang dinilai lambat dan lemah dalam mengusut kasus-kasus teror yang terjadi. Kepolisian seolah tidak berdaya menghadapi aksi para debt collector yang makin berani melakukan intimidasi bahkan kekerasan fisik terhadap nasabah.

Pemerintah dan DPR juga dicemooh lantaran belum mampu mengeluarkan regulasi untuk melindungi nasabah dari tindakan kriminal para debt collector nakal. Regulasi pengawasan industri masih sangat lemah, sehingga masyarakat rentan menjadi korban. Akibat kegagalan pemerintah dan aparat penegak hukum ini, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang semestinya bisa melindungi mereka dari tindak kriminal. Masyarakat menjadi apatis terhadap hukum dan pemerintahan karena merasa tidak ada yang bisa diandalkan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mendorong main hakim sendiri dan chaos di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah serius dari pemerintah dan kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan publik yang saat ini mengkhawatirkan.

#### 4. Meningkatnya Rasa Tidak Aman di Tengah Masyarakat

Efek lain dari maraknya teror pinjaman online adalah meningkatnya rasa tidak aman di tengah masyarakat. Warga merasa bahwa siapa saja berpotensi menjadi target kelompok debt collector tak bertanggungjawab selanjutnya. Trauma akan intimidasi dan kekerasan ini membuat orang menjadi sangat waspada dan curiga pada orang lain di sekitarnya. Rasa saling percaya di antara warga masyarakat menjadi luntur dan digantikan kecurigaan.

Kondisi masyarakat yang tidak lagi merasa aman ini sangat berbahaya bagi ketertiban umum dan kehidupan sosial. Masyarakat yang saling curiga dan ketakutan rentan konflik horizontal dan menjadi reaktif. Ini membahayakan kedamaian dan keharmonisan warga. Negara harus segera

mengembalikan rasa aman warga dengan melindungi mereka dari intimidasi dan kekerasan kelompok debt collector tak bertanggungjawab. Jika tidak, keresahan sosial akan semakin memuncak hingga berpotensi memicu kerusuhan sosial. Oleh karena itu, penanganan intimidasi dan teror pinjaman online mesti menjadi prioritas utama pemerintah, kepolisian, dan institusi terkait lainnya. Ini penting demi menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat Indonesia ke depannya.

Praktik intimidasi dan teror yang marak dilakukan oknum perusahaan pinjaman online sungguh tidak dapat ditoleransi. Perbuatan terkutuk tersebut telah menimbulkan dampak sangat buruk dan luas bagi banyak pihak. Diperlukan tanggung jawab moral dari semua elemen bangsa ini untuk bahu-membahu memberantas habis akar permasalahan teror pinjaman online demi terciptanya Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera.

Induksi etika dan moralitas harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda bangsa, terutama yang akan terjun ke dunia bisnis. Tanpa fondasi moral yang kuat, orientasi mencari keuntungan material semata di sektor finansial dan ekonomi sangat berpotensi tergelincir pada cara-cara non-etis dan melanggar hukum. Pendidikan budaya dan karakter bangsa menjadi penting agar perilaku intimidasi dan teror seperti ini tidak terulang di masa mendatang.

Pemerintah dan regulator finansial seperti OJK perlu membuat regulasi yang jauh lebih ketat terkait proteksi konsumen industri fintech P2P lending. Kelemahan regulasi saat ini ikut berkontribusi pada maraknya kasus intimidasi karena minimnya akuntabilitas pelaku usaha. Standar perlindungan konsumen

yang jelas dan tegas sangat urgen untuk segera dibuat. Selain itu, pengawasan industri perlu ditingkatkan, baik dari sisi perizinan maupun pemantauan kinerja pelaku usaha. Pelanggaran terhadap standar perlindungan konsumen harus dikenai sanksi berat, bahkan sampai pencabutan izin usaha. Ini penting untuk memastikan industri fintech lending tumbuh sehat dan terbebas dari intimidasi dan teror.

Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan harus bertindak cepat, tegas, dan profesional dalam mengusut kasus-kasus teror pinjaman online. Tidak boleh ada toleransi dan penundaan penanganan kasus karena akan memperparah trauma korban dan merusak kepercayaan publik pada institusi penegakan hukum. Setiap laporan intimidasi dan teror harus segera ditindaklanjuti sampai tuntas. Pelaku harus diadili dan dijatuhi hukuman berat agar jera. Diperlukan terapi dan rehabilitasi psikososial secara masif bagi para korban teror pinjaman online agar mereka bisa pulih dari trauma psikologis yang dialami. Lembaga perlindungan korban juga harus aktif melakukan pendampingan hukum, sosial, dan psikologi bagi nasabah korban intimidasi. Mereka butuh dukungan dan bantuan agar tidak terpuruk oleh dampak traumatis aksi teror yang mereka alami.

Industri fintech P2P lending perlu melakukan kampanye edukasi dan perbaikan citra secara masif dan berkesinambungan. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik atas layanan pinjaman online, mengingat reputasi industri ini kini sangat buruk. Program edukasi cara pinjaman online yang aman dan bertanggung jawab harus digencarkan ke berbagai lapisan masyarakat. Industri juga harus membersihkan diri dari oknum pelaku teror dengan melakukan self-regulasi yang ketat dan efektif. Diperlukan peran media massa yang objektif

dan bertanggung jawab dalam memberitakan persoalan intimidasi dan teror pinjaman online. Pemberitaan yang berlebihan dan bombastis justru akan memperparah ketakutan publik. Sebaliknya, edukasi masyarakat dan advokasi regulasi yang lebih baik harus menjadi fokus utama agar persoalan ini bisa ditangani secara komprehensif.

Dengan sinergi semua elemen bangsa ini, Indonesia pasti mampu menyelesaikan persoalan pelik intimidasi dan teror pinjaman online. Kita tidak boleh membiarkan praktik tercela ini terus berlangsung dan meresahkan masyarakat. Tanggung jawab kita bersama untuk memastikan negeri ini aman dari segala bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

### **C. Sanksi Terhadap Pelaku Teror Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pinjaman *Online***

Perbuatan teror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya perbuatan teror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* yaitu berupa penjatuhan sanksi. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Dengan adanya sanksi, akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai

hukum yang baik dan yang tidak baik.<sup>71</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Jadi Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Tindak pidana terror dalam KUHPidana termasuk dalam perbuatan pengancaman, sehingga sanksi pidana terhadap pelaku pengancaman tersebut dimuat dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) termuat bersama pemerasan dalam satu titel XXII buku II KUH Pidana yaitu dalam Pasal 369 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun yang dituju oleh si pelaku sama dengan pemerasan. Bedanya, adalah cara-cara yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu, yaitu dengan cara melulu ancaman, tetapi bukan ancaman dengan kekerasan, melainkan dengan menista atau akan membuka rahasia.

---

<sup>71</sup> Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis", *De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 224.

Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-Unsur tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP di atas adalah :<sup>72</sup>

1. Unsur-Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
  - a. Memaksa.
  - b. Orang lain.
  - c. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
  - d. Supaya memberi hutang.
  - e. Menghapus piutang.
2. Unsur-Unsur subyektif, yang meliputi :
  - a. Dengan maksud.
  - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Melihat unsur-unsur Pasal 369 ayat (1) KUHP tampak semakin jelas, bahwa bangunan hukum tindak pidana tersebut mempunyai esensi, yaitu memeras orang lain.<sup>73</sup>

Pasal 369 ayat (2) KUHPidana ini menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam Pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak

---

<sup>72</sup> Fepi Patriani, “Pemerasan Atau Pengancaman”, melalui <https://konspirasikeadilan.id/artikel/pemerasan-atau-pengancaman0630>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10.20 Wib.

<sup>73</sup> *Ibid.*

tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Selain itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHPidana jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHPidana terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Unsur-unsur Pasal 335:

1. Secara melawan hukum
2. Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan;
3. Memakai kekerasan;
4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, yaitu:

- (1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- (2) Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Penggunaan ancaman juga disebut dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yaitu dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa

sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Mengenai tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 335 KUHP tersebut, merupakan ketentuan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan".

Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP tersebut, dapat dilihat unsur-unsurnya:<sup>74</sup>

1. Pelaku adalah barangsiapa, artinya setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;
2. Bentuk perbuatan adalah memaksa, dimana yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu), sehingga orang tersebut melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;
3. Objek adalah orang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan kepada orang.
4. Dilakukan secara melawan hukum;
5. Cara melakukan perbuatan, yaitu dilakukan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Pasal 335 ayat (1) angka 2 KUHP, menentukan unsur-unsur tindak pidananya:<sup>75</sup>

1. Barangsiapa;
2. Memaksa (melakukan atau tidak melakukan);
3. Orang (objeknya);
4. Secara melawan hukum;
5. Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Mengenai tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Pasal 335 KUHP tersebut, merupakan ketentuan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan". Ketentuan ini mengatur tentang pengancaman baik ancaman

---

<sup>74</sup> Andi Irriana D. Sulolipu. "Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat". *Al-Ishlah*, Vol. 21, No. 1, Mei 2019, halaman 48.

<sup>75</sup> *Ibid.*

kekerasan (angka 1) maupun ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis (angka 2).<sup>76</sup>

Berdasarkan substansi ketentuan diatas, jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, maka hal ini dirasakan cukup sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP. Karena itu, untuk mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (*handphone*). Tindak pidana pengancaman melalui *handphone* dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa jika

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.<sup>77</sup>

Pada dasarnya, pelaku pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. Hal tersebut diatur dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Kemudian, orang yang melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Isi Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah oleh Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun, bunyi Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 49.

Transaksi Elektronik adalah: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan”.

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Kemudian, dalam Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>78</sup>

Berikut di elaborasikan unsur yang terdapat di dalam rumusan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang bukan merupakan unsur tindak pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang merujuk pada siapa saja orang perorangan sebagai

---

<sup>78</sup> Renata Crhistha Auli, “Bunyi Pasal 29 UU ITE tentang Ancaman Kekerasan Melalui Media Elektronik”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-29-uu-ite-tentang-ancaman-kekerasan-melalui-media-elektronik-lt6597c71d42db3>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10.20 Wib.

pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Setiap orang selalu melekat pada setiap perumusan tindak pidana, sehingga ia akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang, individu, bukan kelompok orang, organisasi, badan hukum, atau korporasi.

## 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.<sup>79</sup> Menurut Moeljanto terdapat 2 (dua) hal suatu perbuatan dikehendaki oleh si pelaku, yaitu pertama harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Kedua, antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin si pelaku. Ada 3 (tiga) macam dari kesengajaan yaitu:<sup>80</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud,
- b. Kesengajaan sebagai kepastian keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Unsur tanpa hak diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak

---

<sup>79</sup> Nefa Claudia Meliala, “Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja dalam Hukum Pidana”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=all>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10.20 Wib.

<sup>80</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 187.

orang lain. Unsur ini juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, atau kekuasaan melekat pada dirinya secara melawan hukum.

a. Mendistribusikan

Pengertian dari mendistribusikan tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang dimaksud dengan mendistribusikan di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun secara terminologi, mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berawal dari kata distribusi yang artinya adalah "penyaluran sesuatu ke beberapa orang atau ke beberapa tempat".<sup>81</sup>

b. Mentransmisikan

Pengertian dari mentransmisikan juga tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga tidak diketahui arti dari kata tersebut. Namun menurut KBBI, arti dari mentransmisikan diawali dengan kata transmisi yang artinya adalah "pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain".<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 122.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 538.

c. Dapat diaksesnya

Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akses adalah kegiatan melahkan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Istilah-istilah tersebut bersifat teknis dan tidak baku, sehingga dengan tidak adanya penjelasan yang memadai akan elemen tersebut tentunya akan menimbulkan banyaknya tafsiran. Mendistribusikan dalam dunia IT berbeda dengan distribusi benda di dalam dunia nyata yang biasanya disamakan dengan menyalin.

Pengertian sesuatu "dapat diakses" mencakup ada yang membuatnya dan ada yang menerbitkannya. Contoh, seseorang yang menuliskan sesuatu belum tentu orang yang menuliskan dokumen tersebut yang memasangnya di tempat distribusi, sehingga harus ada pihak yang dapat menerbitkan, ada pembuat, ada penerbit, dan kemudian ada perantara yang menerbitkan hal itu seperti server.

Frasa "membuat dapat diaksesnya" di dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan pengertian "akses" yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertentangan ini menimbulkan amiguitas yang mengakibatkan

ketidakpastian hukum. Di dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, frasa "membuat dapat diaksesnya" menunjuk pada pengaksesan informasi elektronik. Sementara, kata "akses" di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menunjuk pada pengaksesan sistem elektronik.

### 3. Unsur muatan pemerasan dan atau pengancaman

Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (handphone). Akan tetapi untuk kata pemerasan dapat merujuk pada Kamus bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar "peras" yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang atau barang dengan memaksa'.<sup>83</sup>

Setiap rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana memiliki dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya

---

<sup>83</sup> Wahyu Untara, *Op. Cit.*, halaman 385.

dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Kata pemerasan merupakan perihal atau cara perbuatan memeras. Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna *leksikal* meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. *Afpersing* berasal dari kata kerja *afpersen* yang berarti memeras. Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* (tindak pidana pemerasan).

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk teror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* dalam menagih utang dari nasabah meliputi ancaman kekerasan melalui telepon dengan mengancam akan mendatangi rumah debitur sambil membawa senjata tajam sehingga menimbulkan rasa takut, pencemaran nama baik dengan menyebarkan informasi tidak baik tentang debitur kepada kontak-kontak di ponselnya, serta tindakan asusila berupa pengiriman pesan yang mengandung muatan pornografi dan pelecehan seksual kepada debitur maupun keluarga dan temannya melalui grup WhatsApp, dimana perbuatan-perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan dan menimbulkan rasa malu serta tertekan bagi para korbannya.
2. Teror dan intimidasi oleh oknum pinjaman online berdampak sangat buruk terhadap kondisi psikologis para nasabah yang menjadi korban. Mereka mengalami trauma psikologis berkepanjangan akibat intimidasi, ancaman, dan tindak kekerasan yang dialami. Menurut penelitian, korban biasanya akan menderita gangguan stres pascatrauma (PTSD) dengan gejala seperti rasa takut berlebihan, bayangan kejadian traumatis yang berulang, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Intimidasi dan teror menimbulkan perasaan sangat tidak aman yang mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup korban. Dampak traumatis ini juga dirasakan keluarga korban, membuat suasana keluarga menjadi tegang dan aktivitas

terganggu. Diperkirakan ribuan nasabah mengalami trauma psikologis akibat intimidasi dan teror pinjaman online ini.

3. Sanksi terhadap pelaku teror yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online dapat dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti", dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta sesuai Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun untuk pemerasan dan paling lama 4 tahun untuk pengancaman.

## **B. Saran**

1. Dalam upaya mengatasi masalah intimidasi dan teror oleh oknum perusahaan pinjaman online, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri fintech. Pemerintah harus merevisi dan menyempurnakan aturan yang ada, serta membuat aturan baru yang lebih komprehensif dan tegas untuk mencegah praktik intimidasi dan teror dalam penagihan utang. Sanksi yang keras, baik berupa denda maupun

hukuman penjara, harus diterapkan bagi perusahaan dan individu yang melanggar aturan.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. OJK perlu lebih proaktif dalam memantau aktivitas perusahaan, menindak tegas pelanggar, dan menutup perusahaan yang bermasalah. OJK juga harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi masyarakat yang mengalami atau mengetahui tindakan intimidasi dan teror.
3. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran hukum dan berhati-hati dalam menggunakan pinjaman online. Masyarakat harus memahami hak-hak mereka sebagai konsumen, serta berani melaporkan tindakan intimidasi dan teror yang dialami kepada pihak berwenang. Peningkatan literasi keuangan dan digital juga diperlukan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari jebakan pinjaman online yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi) Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat pribadi maupun Komunal*. Malang: Media Nusa Creative.
- . 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

- Gatot Supramono. 2019. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2018. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Udayana Press.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahyu Utara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap dan Praktis*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Kitab Undang-Undang Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

### C. Laporan Penelitian

Agustin, “Analisis Pengendalian Piutang Terhadap Penagihan Piutang Arus Kas PT.Cowell Development Tbk”, *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol.6, No.2, Juli 2019.

Alfian, dkk. “Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum”. Laporan Kegiatan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Tahun 2021.

Andi Irriana D. Sulolipu. “Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat”. *Al-Ishlah*, Vol. 21, No. 1, Mei 2019

Erwin Asmadi, “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)”, *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

-----, “Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi *Financialtechnology* (Pinjaman Online)”. *Jurnal SANKSI*, Vol. 2, No 1 (2023).

Muhammad Andi Gustiar dan Dian Alan Setiawan. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan oleh *Desk Collection* Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik”. *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2 (2022).

Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*”, *Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 25, Mei 2018.

- Ratnawaty Marginingsih, “Analisis *SWOT Technology Financial* Terhadap Industri Perbankan”, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Volume 19, Nomor 1, 2019.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber”. *Jurnal SASI* Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021.
- Sri Eka Sari, Muhammad Yahya Selma, dan Holijah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik *Pinjaman Online Di Wilayah Hukum* Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”. *Jurnal Hukum Doctrinal*: Volume 7, Nomor 2, September 2022.
- Ummie Tsabita Ananda Afiudin, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.11 No.1 Mei 2022.
- Veronica Nasrani Rakinaung, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Desk Collector Financial Technology Ilegal* Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku”, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, (2023).
- Wahyuni. “Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2021.

#### **D. Internet**

- AFPI, “Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia”, melalui <https://www.afpi.or.id/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2024, Pukul 19.20 Wib.
- Albert Aries, “Jerat Hukum Pengancaman Melalui Media Elektronik”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50312be0cd8b7/jerat-hukum-pengancaman-melalui-media-elektronik>, diakses pada tanggal 16 November 2023, Pukul 10.10 Wib.
- Devira Prastiwi, “7 Fakta Viral Pria Bunuh Diri Karena Tak Kuat Ditagih Debt Collector Pinjol AdaKami”, melalui <https://www.liputan6.com/news/read/5403664/7-fakta-viral-pria-bunuh-diri-karena-tak-kuat-ditagih-debt-collector-pinjol-adakami>, diakses pada tanggal 20 September 2023, Pukul 10.20 Wib.
- Fepi Patriani, “Pemerasan Atau Pengancaman”, melalui <https://konspirasikeadilan.id/artikel/pemerasan-atau-pengancaman0630>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10.20 Wib.

Kiki Safitri, “Kenali Pinjaman *Online Ilegal* dan Cara Menghindarinya”, <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-caramenghindarinya?page=all> , diakses pada tanggal 12 Juni 2023, Pukul 15:00 Wib.

Nefa Claudia Meliala, “Beberapa Catatan Mengenai Unsur Sengaja dalam Hukum Pidana”, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=all>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10.20 Wib.

OK Bank Indonesia, “5 Perbedaan Pinjaman Online dan Pinjaman Bank”, melalui <https://kta.okbank.co.id/id/blog/article/catat-5-perbedaan-pinjaman-online-dengan-pinjaman-bank>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 10.10 Wib.

Renata Crhistha Auli, “Bunyi Pasal 29 UU ITE tentang Ancaman Kekerasan Melalui Media Elektronik”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-29-uu-ite-tentang-ancaman-kekerasan-melalui-media-elektronik-lt6597c71d42db3>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024, Pukul 10.20 Wib.